



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Syahrial
Pangkat,NRP. : Pratu / 31081743540189
Jabatan : Tamudi Gakkumwal Subdenpom VI/1-4 Nunukan
Kesatuan : Pomdam VI/Mlw
Tempat, tgl. Lahir : Kab Aceh Tengah (Takengon), 21 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT. 08 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan
Kab. Nunukan Prov. Kaltara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-24/A.21/IX/2018 tanggal 13 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/258/IX/2018 tanggal 30 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/55/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/55/PM.I-07/AD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/55/PM.I-07/AD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/55/PM.I-07/AD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AD/IV-16/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1) 1 (dua) Lembar Surat Keterangan Nomor 18/20/LAB.RSUD- NNK/ NARKOBA/ VIM/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018.
- 2) 1 (dua) Lembar foto pengambilan dan penyerahan Urine Milik Terdakwa A.n. Pratu Syahrial, NRP 31081743540189.
- 3) 1 (dua) Lembar berita Acara Penyitaan Barang Bukti
- 4) 1 (dua) Lembar Berita Acara Pengambilan Urine
- 5) 1 (dua) Lembar Berita Acara Penyerahan Urine
- 6) 1 (dua) Lembar Surat Permohonan pemeriksaan urine A.n. Pratu Syahrial, NRP 31081743540189.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur militer tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan klemensi/keringanan hukuman secara lisan dimana Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya, dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal-tanggal 9,11,13,14,15, 17, Agustus 2018 atau waktu lain dalam bulan Agustus 2018 , atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas bertempat di Desa Sai Limau Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prov Kaltara atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Syahrial) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam V/Brawijaya pada tahun 2008, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi tahun 2008 setelah selesai melaksanakan Pendidikan tahun 2008 kemudian di tugaskan di Pomdam VI/MLw, kemudian pada tahun 2001 mendapat mutasi ke Subdenpom VI/1-4 Nunukan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu , NRP 31081743540189.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nandar sejak tahun 2012 dimana Terdakwa sudah dianggap sebagai adik angkat, sedangkan dengan, Sdr. Temme Terdakwa kenal sekira Bulan April tahun 2018 saat bertemu di rumahnya yang beralamat di Lorong Pasar Baru, Kab. Nunukan hanya sebatas hubungan teman, kenal dengan Sdr. Adi Jambang.Sdr. Jais, Sdr. Enal pada tahun 2018 di Lokasi pengukuran tanah di Tanjung Aru, Nunukan, dan tidak ada hunungan family.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Saksi-1 (Sertu Suyono), Saksi-2 (Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni) dan Serka Supardi anggota Intel Koramil 0911-02/Sbt Kodim 0911/Nnk telah menangkap Terdakwa di Kampung Baru Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prov Kaltara karena Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Disersi.

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 21.00. Wita Plh. Dansubdenpom VI/4-1 Nunukan Kapten Cpm Abas Basari memerintahkan Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni (Pentiduk Subdenpom VI/1-4 Nnk) dan Sertu Sambera (Balaklap Lidkrim Subdenpom VI/1-4 Nnk) membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Nunukan untuk menjalani tes urine.

5. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sakit RSUD Kab. Nunukan kemudian Terdakwa memasukkan urinenya kedalam botol plastik yang telah disiapkan oleh petugas Laboratorium di saksikan oleh Kapten Cpm Abas Basari, Saksi Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Sertu Sambera, kemudian urine Terdakwa diserahkan kepada petugas Laboratorium, kemudian botol urine tersebut dicelupkan ke sebuah alat Screening Card Tes merk "SMART" berbentuk segi empat, setelah 15 (lima belas) menit kemudian dialat Tes pack tersebut menjelaskan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengetahui dari hasil pemeriksaan petugas Laboratorium RSUD Kab. Nunukan Sample Urine milik Terdakwa Positif mengandung Zat Narkotika (Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie) berdasarkan hasil pemeriksaan Skrining CARD TEST terdapat dua jenis kandungan Zat Narkotika yaitu Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie dan Surat Keterangan Nomor 18/20/LAB.RSUD-NNK/ NARKOBA/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr.Kinnit Diana Sp.PK Kepala Instalansi Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Nunukan.

7. Bahwa kandungan Urine zat Amphetamine dan Metamphethamine, masih bisa dideteksi antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) dari dalam kondisi normal sedangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga pendeteksian bisa lebih dari 5 (lima) hari dipengaruhi oleh dosis pemakaian dan tingkat kronis pemakaian serta tingkat metabolisme tubuh seseorang terhadap obat tersebut, pemeriksaan bisa dideteksi dengan sample urine atau darah atau jaringan tubuh lainnya.

8. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :

1) Pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu rumah Sdr. Jais, di Desa Sai Limau Kec. Sebatik Kab. Nunukan, yang dilakukan diruang tamu bersama sama dengan Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal, dan Sdr. Jais dimana alat hisap sabu-sabu yang di isi butiran kristal sabu- sabu yang telah disiapkan oleh Sdr. Jais, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal, dan Sdr. Jais secara bergiliran mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan cara dibakar.

2) Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Temme dan Sdr. Nandar, Sdr. Enal mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Daerah Tanjung Aru Sebatik dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Adi Jambang sebanyak 1 (satu) poket dengan alat penghisap/pivet, selanjutnya pivet di isi butiran kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh Sdr. Adi Jambang lalu dibakar selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal dan Sdr. Adi Jambang bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara bergiliran sampai butiran kristal tersebut habis dan tidak bisa dibakar,

3) Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa, dengan Sdr. Temme, Sdr. Enal dan Sdr. Adi Jambang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di daerah Kampung Baru, Sebatik dimana Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara dibakar sampai butiran kristal tersebut habis dan tidak bisa dibakar dan mengeluarkan asap.

4) Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa, Sdr. Adi Jambang, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disiapkan oleh Sdr. Adi Jambang.

5) Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Adi Jambang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dirumah Sdr. Adi Jambang di Daerah Kampung Baru, Sebatik, dimana Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Adi Jambang, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bergiliran sampai habis.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang botol pelastic minuman Aqua 300 ml yang isinya air mineral sudah dibuang V (setengah), kemudian botol tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan (pipet) yang satu sedotan pelastic untuk menghisap dari mulut yang satu sedotan untuk diatas kaca kecil tempat sabu- sabu akan diolah/dibakar selanjutnya setelah dibakar, Terdakwa menghisap melalui sedotan/Pipet setelah di hisap langsung keluar asap dari botol, kemudian asap tersebut di Konsumsi oleh Terdakwa seperti mirip seperti orang yang sedang merokok.

10 Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu- sabu yang Terdakwa rasakan setelah bebera jam, badan terasa kedinginan, kepala merasa pusing, tidak ada nafsu makan, tidak bias tidur hanya kepengin merokok terus

11. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu- sabu sebanyak 5 (lima) kali Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang Terdakwa hisap berbentuk seperti pecahan garam berwarna putih.

12. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Klinik Laboratorium RSUD Kab. Nunukan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kinnit Diana Sp.PK Nomor 18/20/LAB.RSUD-NNK/ NARKOBA/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018 hasil tes urine an. Terdakwa Pratu Syahrial, NRP 31081743540189 Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota TNI tidak dibenarkan dan dilarang untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran, penjualan dan penyalahgunaan Narkotika karena melanggar aturan hukum yang berlaku dan apabila terlibat maka akan mendapatkan hukuman berat dan samapi dengan hukuman pemecetan dari kedinasan.

14. Bahwa Saksi dr. Kinnit Diana Sp.PK mengetahui sesuai dengan Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Zat Amphetamine dan Metamphetamine masuk dalam Narkotika Golongan I merupakan Narkotika yang paling berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi, Golongan I hanya di gunakan untuk penelitian dan pengetahuan saja dan mempunyai potensi ketergantungan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan membenarkan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : Akhmad Dirga Akhlaqni
Pangkat / NRP : Sertu / 21130441590594
Jabatan : Ba Lidik Subdenpom VI/1-4
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Kalsel, 22 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT. 08 Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa mulai berdinasi di Subdenpom VI/1-4 Nnk namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 15.15 Wita Saksi dan Saksi 2 Sertu Suyono Anggota Subdenpom VI/1-4 Nnk diperintah oleh Kapten Cpm Abas Basari (Plh. Dansubdenpom VI/4-1 Nunukan) untuk menangkap Terdakwa di daerah Kampung Baru Ds. Tanjung Am Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara karena perkara desersi kemudian setelah Saksi berada di TKP melihat Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah salah seorang warga kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2 Serka Soyono dan Serka Supardi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di Koramil 0911-02/Sbt Kodim 0911/Nnk.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita Saksi bersama Saksi 2 Serka Suyono membawa Terdakwa ke Subdenpom VI/1-4 Nunukan dan sekira pukul 21.30 WITA Kapten Cpm Abas Basari memerintahkan untuk membawa Terdakwa ke Lab.RSUD Kab. Nunukan untuk melakukan Tes Urine, selanjutnya setelah berada di RSUD Nunukan Terdakwa diberikan gelas kaca kecil yang sudah di Label dengan nama Terdakwa (Syahril) untuk tempat urine Terdakwa yang akan dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah berada dalam toilet Terdakwa buang air kecil di dalam gelas tersebut setelah yang disaksikan oleh Saksi, Saksi 3 Sertu Suryadi Sambera Irah dan 1 (satu) orang dari staf Lab. RSUD Kab. Nunukan

4. Bahwa Saksi melihat langsung dari proses pemeriksaan urine Terdakwa dan urine Terdakwa di periksa oleh Sdr. Amir sebagai

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petugas RSUD Kab Nunukan dengan menggunakan Tespack 6 (enam) bar, setelah dilakukan pemeriksaan urine kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Amir menyampaikan jika hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie.

5. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam surat keterangan dari Laboratorium RSUD Kab. Nunukan Nomor : 18/20/LAB RSU-NNK/NARKOBAA/III/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Kinnit Diana Selaku Kepala Instalasi Lab. RSUD Kab. Nunukan yang menyatakan jika urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie yang termasuk dalam Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Inex.

6. Bahwa setelah mengetahui hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie kemudian Kapten Cpm Abas Basari memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Suryadi Sambera Irah untuk membawa Terdakwa ke Masubdenpom VI/1-4 Nnk untuk di proses secara hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi dan seluruh jajaran TNI mengetahui anggota TNI dilarang untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika karena melanggar aturan hukum yang berlaku kemudian jika ada prajurit yang terlibat akan mendapatkan hukuman berat dan dipecat dari dinas keprajuritan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Oditur Militer di dalam persidangan yang menyatakan jika Saksi-2 Serka Suyono, Saksi-3 Sertu Suryadi Sambera Irah, Saksi-4 dr. Kinnit Diana Sp.PK telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali panggilan secara patut dan sah menurut hukum namun sampai saat ini para Saksi tersebut tetap tidak hadir kepersidangan dengan alasan Para Saksi sedang melaksanakan kegiatan Dinas dikesatuannya masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan kemudian tempat tinggal yang cukup jauh yang memerlukan banyak waktu dan biaya transportasi yang cukup mahal untuk datang ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sehingga dengan alasan tersebut Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, tersebut sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Para Saksi dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang diberikan di depan persidangan sehingga atas persetujuan Terdakwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -2 : Nama Lengkap : Suyono
Pangkat / NRP : Serka / 21050103140384
Jabatan : Bati Min Subdenpom VI-4 Nnk
Kesatuan : PomdamVI/MLw
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 18 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Kec. Nunukan Kab. Nunukan
Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 (tanggal dan bulan lupa) pada saat Terdakwa berdinasi di Kesatuan Subdenpom VI/1-4, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi mendapat informasi jika Terdakwa sedang berada di Kampung Baru Ds. Tanjung Aru Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prov. Kaltara kemudian Saksi diperintahkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi Serka Supardi Anggota Unit Intel Kodim 0911/ Nnk yang memantau wilayah Koramil 0911-02/Sbt untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 15.15 Wita Serka Supardi Anggota Unit Intel Kodim 0911/ Nnk menghubungi Saksi dengan mengatakan jika Terdakwa sedang berada di rumah salah satu warga di daerah Kampung Baru Ds. Tanjung Aru Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prov. Kaltara.

3. Bahwa kemudian Saksi, Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni sekira pukul 16. 15 WITA berangkat menuju Kampung Baru Ds. Tanjung Aru Kec. Sebatik Kab. Nunukan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh Serka Supardi yang saat itu sedang duduk di teras rumah warga di Daerah Kampung Baru Desa Tanjung Aru, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kapten Cpm Abas Basari atas penangkapan Terdakwa tersebut..

4. Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kemudian setelah Terdakwa diamankan kemudian sekira pukul 21.00 Wita Kapten Cpm Abas Basari memerintahkan Saksi 3 Sertu Suryadi Sambera Irah dan Saksi 1 membawa Terdakwa ke Laboratorium RSUD Kab Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan Urine..

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 : Nama Lengkap : Suryadi Sambera Irah
Pangkat / NRP : Sertu / 31980236020679
Jabatan : Ba Lidpamfik Subdenpom VI/1-4
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 3 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Yonkav 13/SL Jl. SOoekarno Hatta
Tempat tinggal : Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mulai berdinasi di Subdenpom VI/1-4 Nnk antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai hubungan atasan dan bawahan saja..
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Kapten Cpm Abas Basari selaku Plh. Dansubdenpom memerintahkan kepada Saksi 2 Sertu Suyono, Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni berangkat menuju Kampung Baru Desa Tanjung Am, Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prov Kaltara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah ada kabar jika Terdakwa sudah berhasil ditangkap kemudian Saksi diperintahkan untuk menjemput Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Saksi 2 Sertu Suyono dan Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas jenis Mitsubishi Triton Noreg 6631-VI Saksi berangkat menuju Pelabuhan Tradisional Aji Putri Jl. Lingkar Kab. Nunukan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom VI/1-4 selanjutnya sekira pukul 21.25 WITA Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan saksi 2 Sertu Suyono di perintahkan Kapten Cpm Abas Basari untuk membawa Terdakwa ke Laboratorium RSUD Kab. Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan Urine.
3. Bahwa atas perintah tersebut Saksi, Saksi 1 dan Saksi 2 membawa Terdakwa ke Laboratorium RSUD Kab. Nunukan Kab. Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan Urine dan sesampainya di RSUD Nunukan Terdakwa diberikan tabung kecil dengan penutup nya sudah berlabel nama Terdakwa Syahrial yang diserahkan oleh petugas jaga laboratorium selanjutnya Terdakwa ke toilet untuk mengisid urine ke dalam tabung yang sudah disediakan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi 1, Sdr. Jacob. Selaku petugas Laboratorium dan Kapten Cpm Abas Basari
4. Bahwa setelah selesai urine Terdakwa diperiksa, Saksi 1 membuat berita acara penyerahan sample Urine milik Terdakwa yang ditandatangani Saksi 1 sendiri, Terdakwa dan Sdr. Jacob, setelah sample urine dibawa oleh Sdr. Jacob ke dalam ruangan yang ada di Laboratorium RSUD Kab. Nunukan kemudian sample tersebut diserahkan kepada petugas jaga Laboraturium lainnya yaitu Sdr. Amir kemudian Saksi melihat Sdr. Amir membuka tempat sample urine Terdakwa dan memisahkan sebagian urine ke sebuah wadah berbentuk mangkok setelah terpisah dari wadah urine Terdakwa yang berada dalam wadah mangkok tersebut dicelupkan sebuah alat Screening Card Test merk "SMART" berbentuk segi empat ke dalam Sample Urine tersebut, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit selanjutnya Sdr. Amir memanggil Saksi dan Saksi 1 menuju keruangan uji dan memperlihatkan alat Screening Card Test tersebut kemudian menjelaskan jika Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie.
5. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam surat keterangan dari Laboratorium RSUD

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/18/20/LAB RSU-NNK/NARKOBAA/III/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi 5 dr. Kinnit Diana Selaku Kepala Instalasi Lab. RSUD Kab. Nunukan yang menyatakan jika Urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan Inex.

6. Bahwa setelah mengetahui jika hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Narkotika Golongan I kemudian Saksi melaporkan kepada Kapten Cpm Abas Basari selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk dibawa kembali ke Masubdenpom VI/1-4 Nnk untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi mengetahui jika setiap,orang dilarang terlibat dalam peredaran dan mengkonsumsi Narkotika hal tersebut Saksi ketahui dari seminar anti Narkoba dan membaca artikel-artikel di internet kemudian Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie adalah jenis senyawa kimia yang terkandung dalam Narkotika Golongan I yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4

: Nama lengkap : dr. Kinnit Diana Sp.PK
Pekerjaan : Dokter Spesialis NIP
197508062005022002
Tempat tanggal lahir : Tarakan, 6 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sei Fatimah RT.04 Ds. Binusan Kab.
Nunukan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saat ini Saksi bekerja di RSUD Nunukan menjabat sebagai Kepala Instalansi Laboratorium pada RSUD Kab. Nunukan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 saat Saksi bertugas di Kantor Instalansi Laboratorium pada RSUD Kab. Nunukan menerima surat Nomor B/07/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 dari Subdenpom VI/1-4 Nunukan perihal permohonan pengambilan dan pemeriksaan Urine milik Terdakwa A.n. Pratu Syahrial NRP 31081743540189 Jabatan Ta MUDI Gakkumwal Kesatuan Subdenpom VI/1-4 Nunukan Pomdam VI/MIw beserta barang bukti Urine untuk dilakukan pemeriksaan dan mengetahui kandungan Narkotika yang terdapat pada urine Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi menerima Sample Urine Terdakwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan urine dengan disaksikan oleh beberapa orang staf Saksi dengan menggunakan metode Imunokromatografi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kemudian hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 18/20/LAB.RSUD-NNK/NARKOBAA/III/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Nunukan yang ditandatangani oleh Saksi dr. Kinnit Diana Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Instalasi Laboratorium pada RSUD Kab. Nunukan yang isinya menyatakan jika urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphethamine. Yang termasuk dalam Narkotika Golongan selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Penyidik Denpom VI/1 Samarinda.

5. Bahwa Saksi mengatakan dalam kondisi normal kandungan Urine zat Amphetamine dan Metamphethamine, masih bisa dideteksi antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) sedangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga pendeteksian bisa lebih dari 5 (lima) hari dipengaruhi oleh dosis pemakaian dan tingkat kronis pemakaian serta tingkat metabolisme tubuh seseorang terhadap obat tersebut, pemeriksaan bisa dideteksi dengan sample darah, urine atau jaringan tubuh lainnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Zat Amphetamine dan Metamphethamine masuk dalam Narkotika Golongan I merupakan Narkotika yang paling berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi dan mempunyai potensi ketergantungan kemudian Narkotika Golongan I tersebut hanya di gunakan untuk penelitian dan pengetahuan saja.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam V/Brawijaya pada tahun 2008, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi tahun 2008 selesai melaksanakan Pendidikan tahun 2008 di tugaskan di Pomdam VI/MIW pada tahun 2001 mendapat mutasi ke Subdenpom VI/1 -4 Nunukan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu , NRP 31081743540189.

2. Bahwa Terdakwa selain narkotika perkara ini Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana desersi dan sudah diperiksa dan diadili di pengadilan militer I-07 Balikpapan kemudian perkaranya sudah diputus pada hari ..tanggal ...Desember 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nandar sejak tahun 2012 dan sudah dianggap sebagai adik angkat, sedangkan dengan, Sdr. Temme Terdakwa kenal sekira Bulan April tahun 2018 saat bertemu di rumahnya yang beralamat di Lorong Pasar Baru, Kab. Nunukan hanya sebatas hubungan teman, kenal dengan Sdr. Adi Jambang.Sdr. Jais, Sdr. Enal pada tahun 2018 di Lokasi pengukuran tanah di Tanjung Aru, Nunukan, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman saja.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Nandar melalui aplikasi Whatshap, mengajak bertemu dengan mengatakan "Ndar nanti siang kita ketemu di rumah Sdr. Jais" kemudian dibalas oleh Sdr. Nandar "Ok Bang" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Jais di Desa Sai Limau Kec. Sebatik Kab. Nunukan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Nandar " Ndar saya sudah sampai" di rumah Jais, kesinilah? " dijawab "Ok bang segera meluncur" kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Nandar tiba, selanjutnya Sdr. Nandar menghubungi Sdr. Enal (anggota Tim pengukur tanah dari petugas Desa) untuk datang kerumah Sdr. Jais, setelah semua berkumpul di ruang tamu rumah Sdr.Jais dimana Terdakwa, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal, dan Sdr. Jais mengobrol masalah penyelesaian sengketa tanah milik keluarga Sdr. Nandar, dan disela-sela obrolan tersebut Sdr. Jais menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diruang tamu Sdr. Jais, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Jais selanjutnya Sdr. Jais menyiapkan Pivet/alat hisap sabu-sabu yang sudah di isi butiran kristal sabu-sabu yang siap dibakar, selanjutnya setelah pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar lalu keluar asap lalu asap tersebut diisap oleh Terdakwa bersama ke-3 (tiga) rekannya dengan bergiliran mengkonsumsi sabu-sabu sampai habis, setelah selesai menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa dan rekan yang lainnya pulang kerumah.

5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Temme dan Sdr. Nandar pergi kerumah Sdr. Enal di Daerah Tanjung Aru Sebatik untuk membahas masalah sengketa tanah, sesampainya di rumah Sdr. Enal, Sdr. Nandar menghubungi Sdr. Adi Jambang untuk membawakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke rumah Sdr. Enal, tidak berapa lama kemudian Sdr. Adi Jambang datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan alat penghisap/pipet, selanjutnya pipet tersebut di isi dengan kristal sabu-sabu oleh Sdr. Adi Jambang dan dibakar kemudian Terdakwa , Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal dan Sdr. Adi Jambang secara bergiliran menghisap sabu-sabu sampai habis dan tidak bisa dibakar, selanjutnya Terdakwa pulang.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa, Sdr. Temme dan Sdr. Enal pergi kerumah Sdr. Adi Jambang didaerah Kampung Baru, Sebatik setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Adi Jambang kemudian mengobrol di ruang tamu, kemudian sepakat mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah disiapkan di dalam Pipet selanjutnya pipet kaca dibakar setelah asap keluar lalu dihisap asapnya selanjutnya secara bergiliran Terdakwa , Sdr. Temme , Sdr. Enal dan Sdr. Adi Jambang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Adi Jambang untuk datang ke rumah Sdr. Adi Jambang di Daerah Kampung Baru, Sebatik. bersama Sdr. Temme, Sdr. Nandar, dan ditempat tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. Adi Jambang, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian menginap di rumah tersebut.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, setelah bermalam di rumah Sdr. Adi Jambang di Daerah Kampung Baru, Sebatik, kemudian Terdakwa diajak mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Adi Jambang, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara bergiliran dengan kawan-kawan sampai habis sehingga secara keseluruhan Terdakwa dengan cara-cara yang sama telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dan setiap mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa mengisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

9. Bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Adi Jambang yang tinggal di Kampung Baru Sebatik dan sabu-sabu tersebut sebelumnya memang sudah di siapkan oleh Sdr. Adi Jambang namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Adi Jambang mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama teman-teman Terdakwa secara bergiliran dan diperoleh secara gratis dan Terdakwa tidak pernah membelinya apalagi mengedarkannya.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang botol plastik minuman Aqua 300 ml yang isinya sudah dibuang setengahnya, kemudian botol tersebut diberi 2 (dua) buah sedotan plastik yang satu sedotan untuk menghisap dari mulut dan yang satu sedotan untuk diatas kaca kecil tempat sabu-sabu akan diolah/dibakar selanjutnya dibakar lalu Terdakwa menghisap melalui sedotan/Pipet setelah di hisap langsung keluar asap dari botol, kemudian asap tersebut dihisap secara bergantian dengan teman-teman Terdakwa seperti orang yang sedang merokok.

11. Bahwa setiap kali setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa kedinginan, kepala merasa pusing, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur hanya kepingin merokok terus namun maslah yang ada terasa hilang dan percaya diri menjadi tinggi..

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni, Saksi 2 Sertu Suyono, dan Serka Supardi anggota Intel Koramil 0911-02/Sbt Kodim 0911/ Nnk dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di teras di rumah salah satu penduduk di Kampung Baru Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Kab. Nunukan karena desersi kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Masubdenpom VI/1-4 Nunukan selanjutnya sekira pukul 21.00. Wita atas perintah Kapten Cpm Abas Basari selaku Plh. Dansubdenpom VI/4-1 Nunukan Terdakwa dibawa oleh Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Saksi 3 Sertu Suyono Sambera irah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan urine.

13. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sakit RSUD Kab. Nunukan kemudian Terdakwa memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol plastik yang telah disiapkan oleh petugas Laboratorium di saksikan oleh Kapten Cpm Abas Basari, Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Saksi 3 Sertu Suyono Sambera Irah, kemudian urine

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa diserahkan kepada petugas Laboratorium, selanjutnya botol urine tersebut dicelupkan ke sebuah alat Screening Card Tes merk "SMART" berbentuk segi empat, setelah 15 (lima belas) menit kemudian diketahui pada alat Tes pack tersebut jika Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie.

14. Bahwa setelah pengambilan urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Nunukan dibuatkan berita acara pernyataan sebelum pengambilan sample dan tes urine di Laboratorium RSUD Kab. Nunukan oleh Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui dari hasil pemeriksaan petugas Laboratorium RSUD Kab. Nunukan Sample Urine milik Terdakwa Positif mengandung Zat Narkotika (Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie) dimana Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni telah memperlihatkan kepada Terdakwa keterangan hasil pemeriksaan Skrining CARD TEST terdapat dua jenis kandungan Zat Narkotika yaitu Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota TNI tidak dilarang untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran, dan penyalahgunaan Narkotika karena melanggar aturan hukum yang berlaku dan melanggar perintah pimpinan TNI kemudian apabila ada anggota TNI terlibat tindak pidana narkotika akan dihukum berat dan akan dipecat. Dari TNI

17. Bahwa Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon kiranya dijatuhi pidana yang seringannya mengingat 2 (dua) anak Terdakwa masih kecil-kecil (balita) dan 1 (satu) orang isteri yang tidak memiliki pekerjaan dan selama ini sangat bergantung dengan penghasilan Terdakwa dan selama ini Terdakwa tinggal terpisah dengan anak serta isterinya yang tinggal di Bandar meriah Takengon Aceh Tengan NAD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat-surat :

1. 1 (dua) Lembar Surat Keterangan Nomor 18/20/LAB.RSUD- NNK/ NARKOBA/ VIM/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018.
2. 1 (dua) Lembar foto pengambilan dan penyerahan Urine Milik Terdakwa A.n. Pratu Syahril, NRP 31081743540189.
3. 1 (dua) Lembar berita Acara Penyitaan Barang Bukti
4. 1 (dua) Lembar Berita Acara Pengambilan Urine
5. 1 (dua) Lembar Berita Acara Penyerahan Urine
6. 1 (dua) Lembar Surat Permohonan pemeriksaan urine A.n. Pratu Syahril, NRP 31081743540189.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa Syahrial masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31081743540189 kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi setelah selesai melaksanakan Pendidikan kecabangan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Pomdam VI/MIW, dan pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke Subdenpom VI/1-4 Nunukan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinias aktif di subdenpom VI/1-4 Nunukan dengan Pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sejak tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Sdr. Nandar dan Terdakwa sudah menganggap Sdr. Nadir seperti adik angkat, sedangkan sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Temme pada saat bertemu di rumahnya di Lorong Pasar Baru, Kab. Nunukan, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi Jambang.Sdr. Jais, Sdr. Enal di Lokasi pengukuran tanah di Tanjung Aru, Nunukan. namun semuanya hanya sebatas hubungan teman saja bukan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WITA menghubungi Sdr.Nandar melalui WA (Whatsap), untuk mengajak bertemu dengan mengatakan "Ndar nanti siang kita ketemu di rumah Sdr. Jais" kemudian dibalas oleh Sdr. Nandar "Ok Bang" kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Jais di Desa Sei Limau Kec. Sebatik Kab. Nunukan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Nandar " Ndar saya sudah sampai" di rumah Jais, kesinilah? " dijawab oleh Sdr Jais "Ok bang segera meluncur" kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. Nandar tiba, di rumah Jais dan menemui Terdakwa selanjutnya Sdr. Nandar menghubungi Sdr. Enal (anggota Tim pengukur tanah dari petugas Desa) untuk datang kerumah Sdr. Jais, setelah semua berkumpul di ruang tamu rumah Sdr.Jais yaitu Terdakwa, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal, dan Sdr. Jais sambil membicarakan masalah penyelesaian sengketa tanah milik keluarga Sdr. Nandar, dan di sela-sela pembicaraan tersebut tersebut Sdr. Jais menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Jais tersebut selanjutnya Sdr. Jais menyiapkan Peralatan untuk menghisap sabu-sabu yang sudah berisi butiran kristal sabu-sabu yang sudah siap dibakar, selanjutnya setelah pipet

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaca yang sudah diberi sabu dibakar lalu keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap Terdakwa secara bergantian bersama teman-temannya sampai habis.

4 Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wita di Daerah Tanjung Aru Sebatik bersama dengan Sdr. Temme dan Sdr. Nandar, Sdr. Enal juga kembali mengkonsumsi sabu-sabu dimana sabu-sabu dan peralatan isapnya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Adi Jambang sebanyak 1 (satu) poket kemudian sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sampai mengeluarkan asap selanjutnya setelah asap keluar kemudian asap tersebut Terdakwa isap secara bergantian dengan Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal dan Sdr. Adi Jambang.

5 Bahwa benar Terdakwa juga pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa di daerah Kampung Baru, Sebatik bersama dengan Sdr. Temme, Sdr. Enal dan Sdr. Adi Jambang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa, Sdr. Adi Jambang, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. Adi Jambang dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Adi Jambang di Daerah Kampung Baru, Sebatik Terdakwa, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Adi Jambang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Adi Jambang sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.

6.. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut menggunakan peralatan yang telah disiapkan oleh teman-teman Terdakwa yaitu berupa botol plastik Aqua 300 ml yang airnya dibuang setengah botol, pipet kaca/bong, korek api gas/mancis dan sedotan plastik dan bubuk Kristal sabu-sabu. selanjutnya cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara memegang botol pelastik minuman Aqua yang sudah diberi 2 (dua) buah sedotan yang satu sedotan pelastik untuk menghisap dari mulut sedangkan yang satu sedotan untuk diatas kaca kecil tempat sabu-sabu dibakar kemudian setelah kaca pipet kecil dibakar dengan menggunakan korek api gas dan mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya secara bergantian menghisap asap yang keluar tersebut melalui sedotan tersebut layaknya seperti orang sedang merokok.

7 Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu yang Terdakwa merasakan secara fisik badan terasa kedinginan, tidak ada nafsu makan, tidak bias tidur dan ingin merokok terus selain itu Terdakwa juga merasakan percaya diri tinggi dan masalah yang ada terasa sudah hilang.

8. Bahwa benar selama ini Terdakwa melarikan diri dari kesatuan untuk mencari penghasilan tambahan dan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di teras di rumah salah satu penduduk di Kampung Baru Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Kab. Nunukan ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni, Saksi 2 Sertu Suyono, dan Serka Supardi anggota Intel Koramil 0911-02/Sbt Kodim 0911/Ink karena

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah melakukan tindak Pidana desersi kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Masubdenpom VI/1-4 Nunukan selanjutnya sekira pukul 21.00. Wita atas perintah Kapten Cpm Abas Basari selaku PIh. Dansubdenpom VI/4-1 Nunukan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan dikawal oleh Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Saksi 3 Sertu Suyono Sambera irah.

9. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sakit RSUD Kab. Nunukan, Terdakwa ke dalam toilet untuk buang air kecil dengan cara menampung urinenya ke dalam botol plastik yang telah disiapkan oleh petugas Laboratorium dengan di saksikan oleh Kapten Cpm Abas Basari, Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Saksi 3 Sertu Sambera, kemudian urine Terdakwa diserahkan kepada petugas Laboratorium, kemudian botol urine tersebut dicelupkan ke sebuah alat Screening Card Tes merk "SMART" berbentuk segi empat, setelah 15 (lima belas) menit kemudian alat Tes pack tersebut menunjukkan jika Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan petugas Laboratorium RSUD Kab. Nunukan jika Sample Urine milik Terdakwa Positif mengandung Zat Narkotika (Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Skrining CARD TEST terdapat dua jenis kandungan Zat Narkotika yaitu Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 18 /20 / LAB.RSUD-NNK/NARKOBA/III/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Nunukan dan ditandatangani oleh Saksi 4 dr. Kinnit Diana Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Nunukan yang isinya menyatakan jika urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar seseorang yang dalam kondisi normal kandungan Urine zat Amphetamine dan Met amphetaminnya, masih bisa dideteksi antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sedangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga pendeteksian bisa lebih dari 5 (lima) hari karena dipengaruhi oleh dosis pemakaiannya dan tingkat kronis pemakaian serta tingkat metabolisme tubuh seseorang terhadap obat tersebut, pemeriksaan bisa dideteksi dengan sample darah, urine atau jaringan tubuh lainnya.

13. Bahwa benar menurut Saksi 4 dr. Kinnit Diana Sp.PK Zat Amphetamine dan Metamphetamine masuk dalam Narkotika Golongan I merupakan Narkotika yang paling berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi dan mempunyai potensi ketergantungan. kemudian Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan pengetahuan saja

14. Bahwa benar Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat diperoleh hanya atas izin dokter dan mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi dan sesuai Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana zat Amphetamin dan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk dalam katagori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui setiap anggota TNI dilarang untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika selain karena melanggar aturan hukum yang berlaku dan perintah Pimpinan TNI juga merusak kesehatan baik secara fisik dan mental penggunaannya kemudian Terdakwa juga sudah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan hukum disatukan terhadap sanksi terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam peredaran Narkotika akan mendapatkan hukuman berat dan dipecat dari dinas TNI.

16. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu serta bukan pula dalam rangka pengobatan disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

17. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dibawah ini sedangkan mengenai amar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya namun hanya mengajukan keringanan hukuman secara lisan dimana Terdakwa menyatakan sangat menyesali segala perbuatannya yang

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap konsumsi narkoba kemudian Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna ”

Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna ”

Bahwa yang yang dimaksud dengan “Setiap “ disini adalah “orang” yang merupakan Subyek Hukum dimana setiap orang tersebut meliputi semua orang atau siapa saja sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang juga berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan“ Penyalahguna” adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika ” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menurut pasal 7 UU No. 35/2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak" adalah tindakan atau perbuatan si pelaku adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dimana perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa Syahrial masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Diktuk Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus pendidikan Terdakwa dilanjutkan dengan Pangkat Prada NRP 31081743540189 kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi setelah selesai melaksanakan Pendidikan kecabangan selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Pomdam VI/MIW, dan pada tahun 2001 Terdakwa dimutasikan ke Subdenpom VI/1-4 Nunukan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di subdenpom VI/1-4 Nunukan dengan Pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sejak tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Sdr. Nandar dan Terdakwa sudah menganggap Sdr. Nandar seperti adik angkat, sedangkan sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Temme pada saat bertemu di rumahnya di Lorong Pasar Baru, Kab. Nunukan, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi Jambang.Sdr. Jais, Sdr. Enal di Lokasi pengukuran tanah di Tanjung Aru, Nunukan. namun semuanya hanya sebatas hubungan teman saja bukan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WITA menghubungi Sdr.Nandar melalui WA (Whatsap), untuk mengajak bertemu dengan mengatakan "Ndar nanti siang kita ketemu di rumah Sdr. Jais" kemudian dibalas oleh Sdr. Nandar "Ok Bang" kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Jais di Desa Sei Limau Kec. Sebatik Kab. Nunukan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Nandar " Ndar saya sudah sampai" di rumah Jais, kesinilah? " dijawab oleh Sdr Jais "Ok bang segera meluncur" kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. Nandar tiba, di rumah Jais dan menemui Terdakwa selanjutnya Sdr. Nandar menghubungi Sdr. Enal (anggota Tim pengukur tanah dari petugas Desa) untuk datang kerumah Sdr. Jais, setelah semua berkumpul di ruang tamu rumah Sdr.Jais yaitu Terdakwa, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal, dan Sdr. Jais sambil membicarakan masalah penyelesaian sengketa tanah milik keluarga Sdr. Nandar, dan di sela-sela pembicaraan tersebut tersebut Sdr. Jais menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Jais tersebut selanjutnya Sdr. Jais menyiapkan Peralatan untuk menghisap sabu-sabu yang sudah berisi butiran kristal sabu-sabu yang sudah siap dibakar, selanjutnya setelah pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar kemudian keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama teman-temannya sampai habis.

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wita di Daerah Tanjung Aru Sebatik bersama dengan Sdr. Temme dan Sdr. Nandar, Sdr. Enal juga kembali mengkonsumsi sabu-sabu dimana sabu-sabu dan peralatan isapnya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Adi Jambang sebanyak 1 (satu) poket kemudian sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sampai mengeluarkan asap selanjutnya setelah asap keluar kemudian asap tersebut Terdakwa isap secara bergiliran dengan Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Enal dan Sdr. Adi Jambang.

5. Bahwa benar Terdakwa juga pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah teman Terdakwa di daerah Kampung Baru, Sebatik bersama dengan Sdr. Temme, Sdr. Enal dan Sdr. Adi Jambang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa, Sdr. Adi Jambang, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. Adi Jambang dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Adi Jambang di Daerah Kampung Baru, Sebatik Terdakwa, Sdr. Temme, Sdr. Nandar, Sdr. Adi Jambang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Adi Jambang sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.

6.. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut menggunakan peralatan yang telah disiapkan oleh teman-teman Terdakwa yaitu berupa botol plastik Aqua 300 ml yang isi airnya hanya disisakan setengah botol saja, pipet kaca/bong, korek api gas/mancis dan sedotan plastik dan bubuk Kristal sabu-sabu. selanjutnya cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara memegang botol pelastik minuman Aqua yang sudah diberi 2 (dua) buah sedotan yang satu sedotan pelastik untuk menghisap dari mulut sedangkan yang satu sedotan untuk diatas kaca kecil tempat sabu-sabu dibakar kemudian setelah kaca pipet kecil dibakar dengan menggunakan korek api gas dan mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya secara bergiliran menghisap asap yang keluar tersebut melalui sedotan tersebut layaknya seperti orang sedang merokok.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan secara fisik badan terasa kedinginan, tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur dan ingin merokok terus selain itu Terdakwa juga merasakan percaya diri tinggi dan masalah yang ada terasa sudah hilang dengan sendirinya.

8. Bahwa benar selama ini Terdakwa melarikan diri dari kesatuan untuk mencari penghasilan tambahan dan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di teras dirumah salah satu penduduk di Kampung Baru Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Kab. Nunukan ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni, Saksi 2 Sertu Suyono, dan Serka Supardi anggota Intel Koramil 0911-02/Sbt Kodim 0911/ Nnk karena Terdakwa telah melakukan tindak Pidana desersi kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Masubdenpom VII/1-4 Nunukan selanjutnya sekira pukul 21.00. Wita atas perintah Kapten Cpm Abas Basari selaku Plh. Dansubdenpom VII/4-1 Nunukan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (RSUD) Kab. Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan dikawal oleh Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Saksi 3 Sertu Suyono Sambera irah. 15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui setiap anggota TNI dilarang untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika selain karena melanggar aturan hukum yang berlaku dan perintah Pimpinan TNI juga merusak kesehatan baik secara fisik dan mental penggunaannya kemudian Terdakwa juga sudah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan hukum disatukan terhadap sanksi terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam peredaran Narkotika akan mendapatkan hukuman berat dan dipecat dari dinas TNI.

9. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan baik fisik maupun mental Terdakwa sendiri selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

10. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi dan digunakan sendiri saja dengan bersama teman-teman Terdakwa bukan untuk Terdakwa edarkan atau untuk diperjual belikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu : "setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bacakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di teras dirumah salah satu penduduk di Kampung Baru Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Kab. Nunukan ditangkap oleh Saksi-1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni, Saksi 2 Sertu Suyono, dan Serka Supardi anggota Intel Koramil 0911-02/Sbt Kodim 0911/ Nnk karena Terdakwa telah melakukan tindak Pidana desersi kemudian Terdakwa dibawa ke kantor MasubdenpomVI/1-4 Nunukan selanjutnya sekira pukul 21.00. Wita atas perintah Kapten Cpm Abas Basari selaku Plh. Dansubdenpom VI/4-1 Nunukan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan dikawal oleh Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Saksi 3 Sertu Suyono Sambera irah.
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sakit RSUD Kab. Nunukan ,Terdakwa ke dalam toilet untuk buang air kecil dengan cara menampung urinenya ke dalam botol plastik yang telah disiapkan oleh petugas Laboratorium dengan di saksikan oleh Kapten Cpm Abas Basari, Saksi 1 Sertu Akhmad Dirga Akhlaqni dan Saksi 3 Sertu Sambera, kemudian urine Terdakwa diserahkan kepada petugas Laboratorium, kemudian botol urine tersebut dicelupkan ke sebuah alat Screening Card Tes merk "SMART" berbentuk segi empat, setelah 15 (lima belas) menit kemudian alat Tes pack tersebut menunjukkan jika Urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan petugas Laboratorium RSUD Kab. Nunukan jika Sample Urine milik Terdakwa Positif mengandung Zat Narkotika (Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Skrining CARD TEST terdapat dua jenis kandungan Zat Narkotika yaitu Zat Amphetamine dan Met Amphetamnie
4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 18 /20 / LAB.RSUD-NNK/NARKOBA/III/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Nunukan dan ditandatangani oleh Saksi 4 dr. Kinnit Diana Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Nunukan yang isinya menyatakan jika urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphethamine. yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar seseorang yang dalam kondisi normal kandungan Urine zat Amphetamine dan Met amphetamine, masih bisa dideteksi antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sedangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga pendeteksian bisa lebih dari 5 (lima) hari karena dipengaruhi oleh dosis pemakaiannya dan tingkat kronis pemakaian serta tingkat metabolisme tubuh seseorang terhadap obat tersebut, pemeriksaan bisa dideteksi dengan sample darah, urine atau jaringan tubuh lainnya.

6. Bahwa benar Saksi 4 dr. Kinnit Diana Sp.PK menyatakan jika Zat Amphetamine dan Metamphetamine masuk dalam Narkotika Golongan I merupakan Narkotika yang paling berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi dan mempunyai potensi ketergantungan. kemudian Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan pengetahuan saja

7. Bahwa benar Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat diperoleh hanya atas izin dokter dan mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi dan sesuai Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana zat Amphetamine dan Metamphetamine masuk dalam kategori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Surat Keterangan dari Laboratorium Rumah Sakit RSUD Kabupaten Nunukan dengan Surat Keterangan Nomor : 18 / 20 / LAB.RSUD-NNK/NARKOBA/III/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Nunukan dan ditandatangani oleh Saksi 4 dr. Kinnit Diana Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Nunukan yang isinya menyatakan jika urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine. yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 24 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat., Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang., Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. - Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa terbawa oleh arus pergaulan teman-temannya sebagai pengguna narkoba.
2. - Bahwa hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan juga kebijakan pemerintah serta perintah pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba sehingga Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba.
3. - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan mental dan kejiwaan Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin Prajurit lainnya kemudian perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan dan TNI pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a juncto ayat 3 juncto Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau Korban dari penyalahgunaan narkoba karena di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar dan normal sehingga tidak ada sama sekali ditemukan adanya tanda-tanda jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkoba, sehingga oleh karena itu Majelis hakim menilai jika Terdakwa tidak termasuk sebagai orang-orang yang harus mendapatkan atau menjalani rehabilitasi dan bukan juga sebagai pecandu maupun korban penyalahguna Narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a juncto ayat 3 juncto Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mewajibkan untuk direhabilitasi oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang termasuk dalam katagori yang dimaksud oleh undang-undang tersebut oleh karenanya kepada Terdakwa tetap diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dalam hal in Majelis hakim menilai tuntutan pidana sedemikian itu cukup berat bagi Terdakwa apalagi Terdakwa juga dituntut dengan

Hal. 25 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tambahan dengan dipecat dari dinas TNI oleh karena itu Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan, dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan negara, masyarakat, TNI termasuk dengan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungannya oleh karena itu Majelis hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika permohonan keringan hukuman terhadap pidana penjara yang dijatuhkan dapat dikurangi dari tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan Terdakwa secara kesatria dan jujur mengakui segala perbuatannya kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut diakibatkan bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali namun untuk dipakai untuk kesenangan Terdakwa sendiri hal ini terjadi karena salah pergaulan dan Terdakwa jauh dari anak dan isterinya yang berada di Kabupaten Bandar meriah Aceh Tengah kemudian Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk menjadi orang yang baik dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Terdakwa sepanjang berkenaan dengan pidana penjaranya namun berkenaan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD tidak dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa sangat dilarang dalam lingkungan ke Prajurit dan pemerintah juga sedang giat-giatnya memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama teman-temannya tersebut turut menghambat pemberantasan narkotika

Menimbang : Bahwa jika Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi TNI dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkotika dapat merusak disiplin kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada prajurit lainnya yang selama ini sudah berdinis dengan baik karena Narkotika merupakan zat yang bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi sangat ketergantungan dan cukup sulit untuk melepaskan dirinya dari penggunaan narkotika tersebut, selain itu juga sangatlah berbahaya jika ada prajurit dalam satu kesatuan mengalami kecanduan narkotika maka dapat dipastikan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan dapat mengalami kegagalan dalam medan tugas, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara dimana Prajurit TNI adalah garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara

Hal. 26 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak mampu menempatkan dirinya sebagai seorang prajurit TNI yang turut serta bertanggung jawab dalam keberlangsungan negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam peredaran narkoba dengan cara mengkonsumsi narkoba padahal Terdakwa sudah mengetahui jika pemerintah Indonesia sedang berupaya keras memberantas peredaran narkoba dengan tujuan menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba yang sudah banyak memakan korban jiwa sehingga seharusnya Terdakwa sebagai prajurit Sapta marga dan penegak hukum turut serta berpartisipasi aktif dalam mencegah peredaran narkoba dan mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba demikian juga pimpinan TNI telah menekankan dengan jelas dan tegas bahwa setiap prajurit TNI dilarang keras melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba namun hal tersebut tidak Terdakwa perdulikan, malahan Terdakwa melibatkan diri dalam mengkonsumsi narkoba, hal ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dalam diri Terdakwa dan lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap perintah pimpinan TNI dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa selaku seorang Prajurit menjadi contoh tauladan dalam segala aspek perbuatannya dilingkungan masyarakat dimanapun Terdakwa bertempat tinggal namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam peredaran narkoba dengan cara mengkonsumsinya sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari setidaknya tidaknya meminimalisir perbuatan tersebut untuk tidak dilakukan oleh Prajurit lainnya, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergoncang ditengah masyarakat yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari

Hal. 27 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinas yang dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1.- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa 2 (dua) orang anak yang masih balita dan 1 (satu) orang isteri yang tidak bekerja serta sangat bergantung dari penghasilan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan tidak mengindahkan perintah pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika..
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan

Hal. 28 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- Surat-surat :

1. 1 (dua) Lembar Surat Keterangan Nomor 18/20/LAB.RSUD- NNK/ NARKOBA/ VIM/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018.
2. 1 (dua) Lembar foto pengambilan dan penyerahan Urine Milik Terdakwa A.n. Pratu Syahrial, NRP 31081743540189.
3. 1 (dua) Lembar berita Acara Penyitaan Barang Bukti
4. 1 (dua) Lembar Berita Acara Pengambilan Urine
5. 1 (dua) Lembar Berita Acara Penyerahan Urine
6. 1 (dua) Lembar Surat Permohonan pemeriksaan urine A.n. Pratu Syahrial, NRP 31081743540189.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang merupakan barang bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan dan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mudah dalam penyimpanannya maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM Junto Pasal 190 ayat 1, 3 dan ayat 4 UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Hal. 29 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, yaitu Syahrial Pratu NRP 31081743540189, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (dua) Lembar Surat Keterangan Nomor 18/20/LAB.RSUD- NNNK/ NARKOBA/ VIM/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018.
- b. 1 (dua) Lembar foto pengambilan dan penyerahan Urine Milik Terdakwa A.n. Pratu Syahrial, NRP 31081743540189.
- c. 1 (dua) Lembar berita Acara Penyitaan Barang Bukti
- d. 1 (dua) Lembar Berita Acara Pengambilan Urine
- e. 1 (dua) Lembar Berita Acara Penyerahan Urine
- f. 1 (dua) Lembar Surat Permohonan pemeriksaan urine A.n. Pratu Syahrial, NRP 31081743540189.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.M.H Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 524416 dan Yudi Pranoto Atmojo, A,Md.S.H. Mayor Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang

Hal. 30 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terbuka untuk umum dengan diadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,
Oditur Militer Andi Hermanto SH Letkol Sus NRP 522871 Panitera Pengganti Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Syariffudin Tarigan, S.H.M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, A,Md., S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal. 31 dari 22 hal. Putusan Nomor 55-K/PM.I-07/AD/X/2018